



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

I. Nama Lengkap : Andris Taju alias Usono;
Tempat Lahir : Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 78 tahun/ 10 April 1938;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 19 Januari 2016 Nomor: SP. Han/09/I/2016/Reskrim terhitung sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Februari 2016 Nomor: B-04/S.2.12/Ep.1/02/2016 sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016; -----
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2016 Nomor: PRINT-/S.2.12/Ep.2/03/2016 sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 26 Maret 2016 Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 April 2016 Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;-----

II. Nama Lengkap : Stevy Agrianto Taju alias Agi;
Tempat Lahir : Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 07 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 19 Januari 2016 Nomor: SP. Han/10/I/2016/Reskrim terhitung sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Februari 2016 Nomor: B-05/S.2.12/Ep.1/02/2016 sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016; -----
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2016 Nomor: PRINT-/S.2.12/Ep.2/03/2016 sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 26 Maret 2016 Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 April 2016 Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016; -----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan dan menilai bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-04/S.2.12/Ep.2/03/2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan; -----

1. Menyatakan para terdakwa Andris Taju alias Usono dan Stevy Agrianto Taju alias Agi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah parang, dan;-----
- 1 buah batu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya sehingga Para Terdakwa memohon keringanan hukuman; -----

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan-nya, dan telah mendengar pula pendapat Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA

Bahwa terdakwa Andris Taju alias Usono bersama-sama dengan Stevy Agrianto Taju alias Agi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di bagian dapur rumah dari Sdr. Yunisius Rorano yang berkedudukan di Desa Wari, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang bernama Melki Taju alias Melki yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wit terjadi adu mulut antara saksi korban Melki Taju dengan Terdakwa Andris Taju dan anak Terdakwa yaitu sdri. Sofia Taju alias Ona, gara-gara saksi korban bercerita kepada anak-anak Terdakwa yang lain bahwa Terdakwa Andris Taju telah menjual tanah di wangongira, desa Kusuri. Kemudian pada hari senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 Wit ketika saksi korban sedang berjalan menuju ke pantai untuk mengubur anjing milik saksi korban yang telah mati, dimana pada tangan kanan saksi korban sedang memegang seekor anjing mati dan tangan kiri saksi korban sedang memegang alat Sekop, tiba-tiba saksi korban melihat Sdri. Sofia Taju yang sementara berbincang-bincang dengan Sdri. Lorensi Bubala, dan saksi korban mendengar Sdri. Sofia Taju mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyindir saksi korban, sehingga saksi korban merasa tersinggung dan langsung emosi, kemudian saksi korban langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Sdri. Sofia Taju dengan kalimat “Kamu jangan terlalu kurang ajar” dan terjadilah adu mulut antara saksi korban dengan Sdri. Sofia Taju. Kemudian Sdri. Sofia Taju mengeluarkan kata makian dengan kalimat “cukimai, gosi” , kata “cukimai” berarti memaki ibu saksi korban dan kata “gosi” berarti kemaluan laki-laki” sehingga Saksi Korban pun membalasnya dengan berkata “Tele” yang berarti kemaluan perempuan, kemudian saksi korban langsung menyerang dan menghantam Sdri.Sofia Taju dengan menggunakan alat sekop pada bagian tangan, sehingga Sdri. Sofia Taju menjerit kencang, kemudian datanglah Terdakwa Andris Taju dengan membawa sebuah parang/golok yang dipegang pada tangan kanannya dan Terdakwa Stevy Agrianto Taju yang sedang memegang dua buah batu pada kedua tangannya, kemudian Para Terdakwa langsung meyerang dan menganiaya Saksi korban. Terdakwa Andris Taju membacok Saksi korban berulang kali namun Saksi korban menghalaunya dengan menggunakan alat Sekop yang dipegangnya, akan tetapi tetap mengenai bagian telapak tangan dan siku kanan Saksi korban, tiba-tiba Terdakwa Stevy Agrianto Taju langsung melempar Saksi korban dengan menggunakan sebuah batu menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian kepala Saksi korban, sehingga Saksi korban langsung terjatuh ke lantai dan tidak berdaya;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Melki Taju alias Melki mengalami luka robek di kepala bagian atas ukuran 7,5 Cm x 1,5 Cm x 0,5 Cm, tepi luka tidak rata, sudut luka keduanya tumpul, rambut tidak terpotong, dasar tulang tengkorak. Luka robek di lengan bawah kanan dekat siku tangan kanan ukuran 3 Cm x 0,3 Cm x 0,2 Cm, tepi luka rata, sudut luka keduanya tajam. Luka robek di punggung tangan kanan, ukuran 3,5 Cm x 0,3 Cm, x 0,2 Cm, tepi luka rata, sudut luka keduanya tajam, Sesuai hasil Visum et Repertum dari RSUD Tobelo dengan Nomor: VER/049/0393/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat oleh dr. Debby Jackquiline May;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Andris Taju alias Usono bersama-sama dengan Stevy Agrianto Taju alias Agi pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak terhadap orang yang bernama MELKI TAJU Alias MELKI, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wit terjadi adu mulut antara saksi korban Melki Taju dengan Terdakwa Andris Taju dan anak Terdakwa yaitu sdri. Sofia Taju alias Ona, gara-gara saksi korban bercerita kepada anak-anak Terdakwa yang lain bahwa Terdakwa Andris Taju telah menjual tanah di wangongira, desa Kusuri. Kemudian pada hari senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 Wit ketika saksi korban sedang berjalan menuju ke pantai untuk mengubur anjing milik saksi korban yang telah mati, dimana pada tangan kanan saksi korban sedang memegang seekor anjing mati dan tangan kiri saksi korban sedang memegang alat Sekop, tiba-tiba saksi korban melihat Sdri. Sofia Taju yang sementara berbincang-bincang dengan Sdri. Lorensi Bubala, dan saksi korban mendengar Sdri. Sofia Taju mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyindir saksi korban, sehingga saksi korban merasa tersinggung dan langsung emosi, kemudian saksi korban langsung menegur Sdri. Sofia Taju dengan kalimat "Kamu jangan terlalu kurang ajar" dan terjadilah adu mulut antara saksi korban dengan Sdri. Sofia Taju. Kemudian Sdri. Sofia Taju mengeluarkan kata makian dengan kalimat "cukimai, gosi", kata "cukimai" berarti memaki ibu saksi korban dan kata "gosi" berarti kemaluan laki-laki" sehingga Saksi Korban pun membalasnya dengan berkata "Tele" yang berarti kemaluan perempuan, kemudian saksi korban langsung menyerang dan menghantam Sdri. Sofia Taju dengan menggunakan alat sekop pada bagian tangan, sehingga Sdri. Sofia Taju menjerit kencang, kemudian datanglah Terdakwa Andris Taju dengan membawa sebuah parang/golok yang dipegang pada tangan kanannya dan Terdakwa Stevy Agrianto Taju yang sedang memegang dua buah batu pada kedua tangannya, kemudian Para Terdakwa langsung menyerang dan menganiaya Saksi korban. Terdakwa Andris Taju membacok Saksi korban berulang kali namun Saksi korban menghalaunya dengan menggunakan alat Sekop yang dipegangnya, akan tetapi tetap mengenai bagian telapak tangan dan siku kanan Saksi korban, tiba-tiba Terdakwa Stevy Agrianto Taju langsung melempar Saksi korban dengan menggunakan sebuah batu menggunakan tangan kirinya dan mengenai bagian kepala Saksi korban, sehingga Saksi korban langsung terjatuh ke lantai dan tidak berdaya; -----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Melki Taju alias Melki mengalami luka robek di kepala bagian atas ukuran 7,5 Cm x 1,5 Cm x 0,5 Cm, tepi luka tidak rata, sudut luka keduanya tumpul, rambut tidak terpotong, dasar tulang tengkorak. Luka robek di lengan bawah kanan dekat siku tangan kanan ukuran 3 Cm x 0,3 Cm x 0,2 Cm, tepi luka rata, sudut luka keduanya tajam. Luka robek di punggung tangan kanan, ukuran 3,5 Cm x 0,3 Cm, x 0,2 Cm, tepi luka rata, sudut luka keduanya tajam, Sesuai hasil Visum et Repertum dari RSUD Tobelo dengan Nomor: VER/049/0393/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat oleh dr. Debby Jackquiline May; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Melky Taju alias Melki;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 09.00WIT Para Terdakwa memukul Saksi bertempat di dapur rumah saksi Yunisius Rorano Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa bermula Saksi hendak ke pantai sambil membawa sekop untuk menguburkan anak anjing yang sudah mati, lalu saksi melalui rumah saksi Yunisius Rorano, akan tetapi saksi melihat saksi Sofia Taju (anak Terdakwa I) sedang bercerita dengan saksi Lorensia Bubala, kemudian Saksi menghampiri saksi Sofia Taju dan berkata "Ona, ngana mamaki pa kita bagitu, kong ngana?" (Ona, kamu memaki saya begitu, lalu kamu?), karena saksi Sofia Taju pernah memaki kepada Saksi dengan berkata "cukima, gosi" (cukimai = memaki ibu saksi, dan gosi= alat kemaluan laki-laki) ;-----
- Bahwa saksi Sofia Taju lalu kembali memaki Saksi, sehingga Saksi menjadi emosi dan memukul saksi Sofia Taju dengan sekop yang Saksi telah pegang sebelumnya mengenai tangan saksi Sofia Taju, lalu saksi Sofia Taju menjerit;-----
- Bahwa Terdakwa I tiba-tiba datang dengan memegang sebuah parang, lalu Terdakwa I memukulkan parang tersebut di atas kepala Saksi, lalu Saksi menangkisnya, namun parang tersebut mengenai tangan saksi, tiba-tiba Terdakwa II memukul kepala saksi dengan batu, sehingga Saksi merasa pusing dan terjatuh ke tanah;-----
- Bahwa saat Saksi terjatuh, Saksi merasakan ada yang memukul benda keras ke lengan saksi, lalu Saksi pingsan; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami luka robek di kepala bagian atas, luka robek pada lengan kanan dekat siku; dan luka robek pada punggung tangan kanan;-----
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa, tetapi dengan Sofia Taju yaitu anak Terdakwa I;-----

2. Saksi Rudolf Taju;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 09.00WIT Para Terdakwa memukul saksi Meki Taju di dapur rumah saksi Yunisius Rorano Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa saksi Melki Taju adalah ayah saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, karena saat kejadian Saksi sedang berada di kantor;-----
- Bahwa saat Saksi berada di kantor, Saksi menerima telepon dan menerima kabar mengenai kejadian pemukulan tersebut, lalu Saksi pulang ke rumah dan membawa saksi Melki Taju ke rumah sakit, dan melaporkan kejadian pemukulna tersebut ke pihak kepolisian;-----
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut, saksi Melki Taju mengalami luka di kepala dan di lengannya; -----
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi Melki Taju sering merasa pusing apabila berdiri terlalu lama; -----
- 3. Saksi Yunisius Rorano;-----
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 09.00WIT Para Terdakwa memukul saksi Meki Taju di dapur rumah Saksi di Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara; -----
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di dapur dan melihat langsung kejadian pemukulan tersebut; -----
- Bahwa bermula ketika saksi Sofia Taju dan istri saksi, saksi Lorensia Bubala sedang bercerita di dalam dapur saksi, lalu saksi Melki Taju yang melintasi rumah saksi, menghampiri saksi Sofia Taju, kemudian keduanya saling bercerita, akan tetapi tiba-tiba saksi Melki Taju memukul saksi Sofia Taju dengan sekop yang sedang dipegangnya;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I sambil memegang parang dan Terdakwa II memegang batu tiba-tiba datang menghampiri saksi Melki Taju;-----
- Bahwa Terdakwa I hendak membacok saksi Melki Taju, namun saksi Melki Taju menangkisnya, kemudian Saksi berusaha meleraikan, akan tetapi Terdakwa I mendorong Saksi, lalu Saksi merasa takut, lalu keluar rumah dan memberitahukan ke orang-orang sekitar;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya, dan tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa II terhadap saksi Melki Taju;-----
- 4. Saksi Lorensia Bubala; -----
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 09.00WIT Para Terdakwa memukul saksi Meki Taju di dapur rumah Saksi di Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara; -----
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di dapur dan melihat langsung kejadian pemukulan tersebut; -----
- Bahwa bermula ketika Saksi dan saksi Sofia Taju sedang bercerita di dalam dapur saksi, lalu saksi Melki Taju yang melintasi rumah saksi, menghampiri saksi Sofia Taju sambil marah-marah, kemudian keduanya saling beradu mulut, akan tetapi tiba-tiba saksi Melki Taju memukul saksi Sofia Taju dengan sekop yang sedang dipegangnya, sehingga saksi Sofia Taju berteriak meminta tolong; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I sambil memegang parang yang diikuti Terdakwa II sambil memegang batu datang menghampiri saksi Melki Taju; -----
- Bahwa Terdakwa I lalu berhadapan dengan saksi Melki Taju dan memukulkan parang yang dipegangnya ke atas kepala saksi Melki Taju, namun saksi Melki Taju menangkisnya dengan menggunakan sekop, akan tetapi parang tersebut mengenai tangan kanan saksi Melki Taju; -----
- Bahwa Terdakwa II lalu melempari saksi Melki Taju dengan batu yang mengenai kepala saksi Melki Taju, lalu saksi Melki Taju terjatuh ke tanah dan pingsan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Terdakwa I:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 09.00WIT Terdakwa memukul saksi Meki Taju dengan menggunakan parang di dapur rumah saksi Yunisius di Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa ketika Terdakwa hendak mempersiapkan diri untuk ke kebun, Terdakwa mendengar suara anak terdakwa, yaitu saksi Sofia Taju berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa menghampiri ke arah suara tersebut, ternyata saksi Melki Taju sedang hendak memukul saksi Sofia Taju, sehingga Terdakwa lalu mengangkat parang yang Terdakwa pegang dan memukulkannya ke atas saksi Melki Taju, tetapi saksi Melki Taju menangkisnya dan parang tersebut mengenai tangan kanan saksi Melki Taju;-----
- Bahwa saksi Yunisius Rorano sempat mencoba meleraikan akan tetapi Terdakwa mendorongnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa II melempari saksi Melki Taju dengan menggunakan batu dan mengenai kepala saksi Melki Taju sehingga saksi Melki Taju lalu terjatuh ke tanah, kemudian orang banyak datang dan membawa saksi Melki Taju;-----
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengarahkan parang kepada saksi Melki Taju yang mengenai tangan kanan saksi Melki Taju;-----
- Bahwa Terdakwa membawa parang, karena pada saat itu Terdakwa hendak berangkat ke kebun;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Melki Taju mengalami luka pada bagian kepala dan tangan;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan Para Terdakwa;-----

Terdakwa II:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 09.00WIT Terdakwa memukul saksi Meki Taju dengan menggunakan parang di dapur rumah saksi Yunisius Rorano di Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa ketika Terdakwa mendengar ibu saksi yaitu saksi Sofia Taju berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa menghampiri ke arah suara tersebut, ternyata saksi Melki Taju sedang hendak memukul saksi Sofia Taju, kemudian Terdakwa I lalu mengangkat parang dan memukulkannya ke atas saksi Melki Taju, tetapi saksi Melki Taju menangkisnya, sehingga parang tersebut mengenai tangan kanan saksi Melki Taju;-----
- Bahwa Terdakwa lalu melempari saksi Melki Taju dengan menggunakan batu dan mengenai kepala saksi Melki Taju sehingga saksi Melki Taju lalu terjatuh ke tanah, kemudian orang banyak datang dan membawa saksi Melki Taju;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil batu yang berada di sekitar tempat kejadian;-----
- Bahwa Terdakwa I hanya 1 (satu) kali mengarahkan parang kepada saksi Melki Taju yang mengenai tangan kanan saksi Melki Taju;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Melki Taju mengalami luka pada bagian kepala dan tangan;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum Nomor: VER/049/0393/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Debby Jackquiline May, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diadakan pemeriksaan terhadap Melki Taju dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian atas dan luka robek di lengan bawah kanan serta luka robek di punggung tangan kanan, cedera tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;--

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yunan Wogono pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 01.30WIT di Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa benar bermula ketika terjadi adu mulut antara saksi Melki Taju dan saksi Sofia Taju di dapur rumah saksi Yunisius Rorano, lalu saksi Melki Taju memukul saksi Sofia Taju dengan menggunakan sekop sehingga saksi Sofia Taju lalu berteriak meminta tolong;-----
- Bahwa benar mendengar teriakan saksi Sofia Taju, Terdakwa I yang sedang bersiap ke kebun, lalu menuju arah suara saksi Sofia Taju sambil membawa parang, demikian pula Terdakwa II lalu menuju arah suara saksi Sofia Taju;-----
- Bahwa benar ketika tiba di dapur rumah saksi Yunisius Rorano, Terdakwa I lalu berhadapan dengan saksi Melki Taju kemudian mengarahkan parang yang dibawanya ke atas saksi Melki Taju, akan tetapi saksi Melki Taju menangkisnya dengan menggunakan sekop, lalu parang tersebut mengenai tangan kanan saksi Melki Taju;-----
- Bahwa benar saksi Yunisius Rorano berusaha meleraikan tetapi Terdakwa mendorongnya;-----
- Bahwa benar Terdakwa II lalu melempari saksi Melki Taju dengan menggunakan batu yang diambilnya di sekitar tempat kejadian dan mengenai kepala belakang saksi Melki Taju, lalu saksi Melki Taju terjatuh ke tanah dan pingsan, kemudian orang sekitar membawa saksi Melki Taju;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Melki Taju mengalami luka pada bagian kepala dan luka pada bagian lengan dan punggung tangan kanannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Unsur barang siapa; -----
2. Unsur melakukan penganiayaan; -----
3. Unsur secara bersama-sama; -----

Ad. 1. Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan telah diperhadapkan 2 (dua) orang Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan, Majelis Hakim telah menilai Para Terdakwa dari cara Para Terdakwa merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku Para Terdakwa di persidangan, yang mana Para Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain, sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian dengan sengaja, maka unsur tersebut menghendaki bahwa pelaku saat melakukan perbuatannya, pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain; -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan suatu akibat bagi orang lain; -----

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 01.30WIT di Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, bermula ketika terjadi adu mulut antara saksi Melki Taju dan saksi Sofia Taju di dapur rumah saksi Yunisius Rorano, lalu saksi Melki Taju memukul saksi Sofia Taju dengan menggunakan sekop sehingga saksi Sofia Taju lalu berteriak meminta tolong, sehingga karena mendengar teriakan saksi Sofia Taju, Terdakwa I yang sedang bersiap ke kebun, lalu menuju arah suara saksi Sofia Taju sambil membawa parang, demikian pula Terdakwa II lalu menuju arah suara saksi Sofia Taju;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa I tiba di dapur rumah saksi Yunisius Rorano, Terdakwa I lalu berhadapan dengan saksi Melki Taju kemudian mengarahkan parang yang dibawanya ke atas saksi Melki Taju, akan tetapi saksi Melki Taju menangkisnya dengan menggunakan sekop, lalu parang tersebut mengenai tangan kanan saksi Melki Taju, kemudian saksi Yunisius Rorano berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa mendorongnya, lalu Terdakwa II lalu melempari saksi Melki Taju dengan menggunakan batu yang diambilnya di sekitar tempat kejadian dan mengenai kepala belakang saksi Melki Taju, sehingga saksi Melki Taju terjatuh ke tanah dan pingsan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, jelas dan nyata jikalau Para Terdakwa telah mempunyai niat yang didasari oleh kesengajaan untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Melki Taju karena mengetahui bahwa saksi Sofia Taju mendapat pukulan dari saksi Melki Taju sehingga Para Terdakwa ingin membalas perbuatan saksi Melki Taju terhadap saksi Sofia Taju tersebut, yang mana akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi Melki Taju sebagaimana terurai di atas, saksi Melki Taju mengalami luka robek pada kepala bagian atas, pada lengan bawah kanan, dan pada punggung tangan kanan sebagaimana tertera dalam surat Visum et Repertum Nomor: VER/049/0393/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Debby Jackquiline May, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” disini adalah menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong atau saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas dan nyata perbuatan para terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan bersama-sama karena para terdakwa mempunyai satu tujuan yang sama atas perbuatannya yaitu melakukan “suatu tindakan” terhadap saksi Melki Taju karena para terdakwa tidak menyukai perbuatan saksi Melki Taju yang memukul saksi Sofia Taju, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diacukan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa tersebut bukanlah contoh dan teladan dalam berbuat/bertindak yang tidak selalu mengedepankan kekerasan dalam setiap persoalan;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serat penangkapan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah batu, sebagaimana fakta hukum ternyata barang bukti tersebut digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP beralasan kiranya Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Andris Taju alias Usono dan Terdakwa II Stevy Agrianto Taju alias Agi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan secara bersama-sama”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andris Taju alias Usono dan Terdakwa II Stevy Agrianto Taju alias Agi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah batu dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh kami ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NOBERT HANGEWA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh SENDRICO A. BANGKIT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan Para Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOBERT HANGEWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)